

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari hasil penelitian yang telah penulis lakukan dan telah penulis uraikan pada bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. KPK merupakan lembaga negara yang bersifat independen. KPK memiliki tugas dan kewenangan yang sangat besar dalam menjalankan tugasnya dikarenakan korupsi merupakan salah satu dari kejahatan yang luar biasa di Indonesia, dalam implementasi tugas dan fungsinya secara umum telah dilakukan secara baik oleh KPK, tetapi dikarenakan tugas dan kewenangannya yang sangat besar terdapat ketidakcermatan dan ketidakhati-hatian dalam menjalankan tugasnya. Seperti dalam proses penyidikan yang dilakukan dengan cara yang tidak baik seperti ancaman dan kekerasan, melakukan penyadapan terhadap terhadap orang lain yang diduga terkait dengan tersangka sehingga mengakibatkan terlanggarnya hak privasi, serta dengan tugas dan kewengannya yang sangat besar cenderung berakibat penyelewengan kekuasaan (*abuse of power*) oleh KPK sendiri.
2. Dalam pengimplementasian tugas dan fungsinya KPK mempunyai faktor penghambat sebagai komisi negara independen (*independent agencies*) sehingga penerapan KPK sebagai komisi negara independen belum sempurna antara lain; (1) kewenangan KPK yang terlalu besar dapat berpotensi melakukan penyelewengan kekuasaan oleh KPK itu sendiri dan sistem *checks and balance* yang belum tertata rapi yang digunakan oleh

setiap lembaga negara di Indonesia; (2) sistem ketatanegaraan Indonesia yang belum menganut konsep komisi negara independen secara penuh sehingga belum menemukan bentuk yang ideal dan ini menimbulkan keraguan publik karena pengaturan tentang komisi negara independen tidak dimasukkan sebagai kesepakatan dasar dalam konstitusi dan sering kali terdapat adanya tugas dan kewenangan yang berhimpitan atau tumpang tindih dengan lembaga lainnya.

B. SARAN

Saran merupakan sumbangsih pemikiran penulis selama penyusunan skripsi ini terhadap persoalan yang dihadapi penulis. Adapun saran yang diajukan penulis sebagai berikut :

1. Perlu membuat dalam peraturan perundang-undangan adanya mekanisme penataan terhadap lembaga negara yang lebih sistematis lagi sehingga tidak membingungkan masyarakat pada umumnya. Pentingnya dilakukan restrukturisasi terhadap komisi negara independen melalui amandemen UUD NRI 1945 yang baru, idealnya semua komisi negara independen diatur secara tegas dalam konstitusi menyakut status kelembagaan, kewenangan, hubungan dengan lembaga negara yang lainnya dan dalam menjalankan tugas dan fungsinya dengan baik sebagai bagian dari kegiatan penyelenggaraan negara. Dengan begitu, akan terciptanya pemerintahan yang bersih, bebas dari korupsi kolusi dan nepotisme. Dilakukannya

penindakan yang tegas terhadap oknum yang melanggar atau menyalahgunakan jabatannya.

2. Pentingnya dilakukan pengembangan keilmuan hukum ketatanegaran yang sejalan dengan perkembangan zaman, yang menghendaki pengakuan khususnya KPK sebagai komisi negara independen (*independent agencies*) sebagai cabang kekuasaan yang baru. Dengan membangun harmonisasi dan sinergitas bersama dengan lembaga negara lain, sehingga dalam pelaksanaan tugasnya memberantas korupsi terlaksana dengan optimal dengan meningkatkan jumlah personil dan juga kualitas dari penegak hukum itu sendiri. Terlebih khusus hubungan lembaga negara yang melaksanakan penindakan di bidang hukum seperti aparat kepolisian dan kejaksaan sehingga dapat terbangun hubungan yang kooperatif.